



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa dengan adanya perubahan komposisi Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025, maka perlu dilakukan perubahan komposisi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum



- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang terdiri dari:
1. Ketua Pengarah;
  2. Wakil Ketua Pengarah;
  3. Anggota Pengarah;
  4. Penanggungjawab;
  5. Ketua;
  6. Anggota; dan
  7. Anggota merangkap Operator SPIP.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- KEEMPAT : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
    - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
    - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun
  - b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah;
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah;
4. Penanggungjawab, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;

- c. Melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
  - d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
  - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada PenanggungJawab.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan
  - b. yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan
  - c. fungsi di masing-masing Sub Bagian;
  - d. b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan
  - e. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap
  - f. kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
  - g. c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan
  - h. kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
  - i. masing-masing Sub Bagian;
  - j. d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian
  - k. sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari
  - l. tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
  - m. e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan
  - n. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - o. f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi
  - p. kartu kendali; dan
  - q. g. membantu menyusun laporan kegiatan
  - r. penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
  - s. Pemerintah kepada Ketua Pengarah
7. Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan tugas sebagai berikut :
- 8.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Alor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 25 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



NOVE ORANCE OEMATAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ALOR  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

SUSUNAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	MUNAWIR LAAMIN	Ketua KPU Alor	Ketua Pengarah
2	MUHAMMAD YAMIN SMAPBELI	Anggota KPU Alor	Wakil Ketua Pengarah
3	MUHAMMAD HATTA SINA	Anggota KPU Alor	Anggota Pengarah
4	SYARIFUDIN LAELA	Anggota KPU Alor	Anggota Pengarah
5	IMANUEL MAU DOLLU	Anggota KPU Alor	Anggota Pengarah
6	HUSNI SALEH MAGA	Sekretaris	Penanggungjawab
7	NOVE O. OEMATAN	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	MAHYUDDIN ABA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	ERWIN F. KASEH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
10	AYU P. MUHAMAD	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	ARFAN DENDRY RUMLAKLAK	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
12	WILHELMINA FEBRYANA NAUR	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
13	IVOLANDO SIHITE	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota
14	STEIVAN ROYCE LALEK RADJAH	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota
15	INDRANINGSE YELLA KAMBA	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
16	MATHAN WAANG	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota
17	ABDUL KADIR UMAR	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
18	FREDIK SIR	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
19	YUSUF MALAILAK	Pengelola Layanan Operasional	Anggota



NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
20	MUHAMMAD KASIM	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
21	MERLIVANTI ROYANI ILLU	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
22	JULIA IRENE DAKAMOLY	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota
23	ASEP ZAINUDDIN A. MARO	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota
24	DEBBISIANTI DEWI BLEGUR	Ahli Pertama - Pranata Kelola Pemilu	Anggota
25	ABDURRAHIM USMAN	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
26	ISRA A HASAN	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
27	JIMNAS KAMATA	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
28	SOEKARNO PENY	Operator Layanan Operasional	Anggota
29	SISWANTO TOLANG	Operator Layanan Operasional	Anggota
30	AYUB DORIANUS DEKU	Operator Layanan Operasional	Anggota
31	JONIS KALEB DUR	Operator Layanan Operasional	Anggota
32	WAHYUDI GRAJANG	Operator Layanan Operasional	Anggota
33	RIONALDO S. KINANGGI	Operator Layanan Operasional	Anggota
34	YUNUS GOMANGANI	Pramubakti	Anggota

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 25 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Selaman Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,  
HUBUNGAN Masyarakat,  
NOVE ORANCE OEMATAN